



P U T U S A N

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 238/26/IX/2010, tertanggal 24 September 2010;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selama kurang lebih satu minggu, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula terjadi perpisahan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, baik dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mau untuk tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, Tergugat berkunjung di rumah orang tua Penggugat dan menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa saat ini Tergugat sudah mempunyai wanita lain walaupun Tergugat tidak memberitahukan nama wanita selingkuhannya kepada Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat dan orang tua Tergugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah



tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 238/26/IX/2010, tertanggal 24 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wolio, dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb



Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena ayah kandung dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa empat hari setelah menikah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan setelah itu Tergugat hanya satu jam atau dua jam tinggal di rumah saksi dan terkadang Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat satu atau dua hari;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu berlangsung sampai akhir tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup satu rumah dalam waktu yang lama, baik di rumah saksi atau di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai sekarang karena yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah saksi dan Tergugat sendiri masih kuliah yang dibiayai oleh orang tuanya;
 - Bahwa saksi beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup satu rumah dan jangan terpisah-pisah, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dan saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mau untuk bersama dengan Penggugat;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2010 dan sudah mempunyai satu anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa satu minggu setelah menikah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan setelah itu Tergugat hanya sesekali datang menemui Penggugat dan adakalanya Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk tinggal di rumah orang tuanya selama satu sampai dua hari, namun tiga bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa selama menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang karena yang menanggung biaya Penggugat adalah saksi dan Tergugat sendiri sedang kuliah yang masih dibiayai orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Tergugat supaya mau tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saksi, namun Tergugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa satu minggu setelah menikah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali serta rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau untuk tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P), maka Penggugat dan Tergugat terbukti pasangan suami istri, sehingga Penggugat beralasan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih dan dua orang saksi juga menerangkan bahwa Tergugat bukan sama sekali tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat sesekali datang menemui Penggugat dan adakalanya Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pun tinggal selama satu atau dua hari, Penggugat dan Tergugat benar-benar pisah rumah sejak tiga bulan terakhir. Dua orang saksi menerangkan bahwa selama menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada



Penggugat karena yang menafkahi Penggugat adalah dua orang saksi selaku orang tua Penggugat dan Tergugat sendiri masih kuliah yang dibiayai oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam petitum primernya, Penggugat meminta diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughra dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi dari hasil pembuktian, tidak ada saksi-saksi Penggugat dan melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, sehingga dalil-dalil Penggugat untuk diceraikan dengan talak satu bain sughra tidak terbukti. Namun demikian, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tiga bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan tersebut sebagai fakta persidangan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah Tergugat harus memenuhi apa yang tercantum dalam klausul sighat taklik talak, yang mana apabila Tergugat selaku suami tidak memenuhinya dan Penggugat selaku istri tidak ridlo, Penggugat boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah nyata mengajukan perceraian ke Pengadilan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak terbukti, namun demikian Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya melalui petitum subsider, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dihubungkan dengan fakta persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan menelantarkan Penggugat dan anaknya selama tiga bulan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Tergugat benar-benar telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana janji yang telah diucapkan;
- Penggugat tidak redha terhadap Tergugat sehingga Penggugat mengajukan halnya ke Pengadilan;
- Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan poin (2) dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingat firman Allah dalam surah Bani Israil ayat 34 berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dipertanggungjawabkan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian petitum subsider dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin (2);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RIDUAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh HAFIDZ UMAMI, S.H.I. dan MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

RIDUAN, S.H.I.

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag.

Penitera Pengganti

ABD. RAHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 210.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- J u m l a h	Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)



Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)